

ABSTRAK

Intan Faizatul Wida (1193050055). *Pelaksanaan Kontrak Magang Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri (Studi Kasus Internship di PT. Sambel Korek DNO)*

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak magang merupakan bagian terpenting dalam suatu perjanjian pemagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri dan secara rinci mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam proses kegiatan pemagangan berlangsung. Pelaksanaan pemagangan di PT. Sambel Korek DNO secara spesifik diatur dalam perjanjian pemagangan yang memuat ketentuan-ketentuan selama proses magang berlangsung yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga baik peserta magang maupun penyelenggara magang harus mentaati perjanjian yang telah disepakati. Namun pada pelaksanaannya, baik pemagang maupun penyelenggara magang telah melanggar perjanjian yang dibuat sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan kontrak magang di PT. Sambel Korek DNO, (2) kendala-kendala perusahaan dalam menangani pekerja magang yang melanggar kontrak magang, dan (3) upaya yang dapat dilakukan PT. Sambel Korek DNO dalam menangani pekerja magang yang melanggar kontrak magang.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang kepastian hukum dan teori keadilan hukum oleh Thomas Hobbes. Teori-teori tersebut menjadi indikator efektivitas keadilan hukum khususnya dalam suatu perjanjian. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kontrak magang di PT. Sambel Korek DNO secara teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun pada pelaksanaannya terdapat pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh peserta magang sehingga menimbulkan kerugian berupa *employee turn over* yang tinggi pada perusahaan, (2) kendala perusahaan dalam menangani pelanggaran kontrak magang ialah karena SDM pembimbing yang dinilai belum maksimal dalam proses bimbingan pemagangan serta factor internal pemagang itu sendiri, (3) upaya yang dilakukn PT. Sambel Korek DNO dalam menangani pelanggaran kontrak magang yaitu melalui jalur non litigasi berupa teguran secara lisan dan tertulis, musyawarah, dan pemutusan hubungan kerja bagi peserta magang yang telah mendapatkan surat pernyataan ketiga.

Kata Kunci: Kontrak, Pelaksanaan Magang, Wanprestasi